

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Kasus Permintaan Pembagian Harta Waris Dari Orang Yang Masih Hidup di Tinjau dengan pendapat Ulama Trenggalek di desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek.**

Penelitian yang peneliti temukan di lapangan yaitu sebuah keluarga yang berisi anak dengan orang tua yang masih hidup. Dalam keluarga tersebut terdapat kasus hukum yang menurut peneliti perlu diteliti yaitu mengenai permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup. Menurut peneliti dalam kasus tersebut ada keganjilan yaitu adanya seorang anak yang meminta harta warisan dari orang tuanya yang masih hidup untuk di bagi seluruhnya kemudian pembagian harta waris di laksanakan dengan persetujuan keluarga. Sedangkan dalam hukum islam mensyaratkan pembagian waris terjadi karena suatu kematian, sehingga dari perkara yang di temukan, peneliti akan meninjau dari persepsi ulama Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kabupaten trenggalek dan juga dengan tinjauan hukum islam.

Dalam persepsi ulama peneliti menemukan bahwa ulama Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memberikan suatu pendapat yang sama dimana pembagian harta waris terjadi karena suatu kematian. Kasus permintaan pembagian harta waris dari orang

yang masih hidup menurut ulama yaitu dengan mempertimbangkan sebab dan akibatnya dengan adanya suatu masalah dari kasus tersebut maka ulama Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sepakat bahwa membolehkan dengan syarat persetujuan dari keluarga yang mendapatkan bagian harta waris. Kemudian pembagian waris dari orang yang masih hidup menjadi pembagian harta hibah karena menurut ulama pembagian harta dimana terjadi bukan karena suatu kematian merupakan suatu pembagian harta hibah.

Dalam hukum islam kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, mencakup segala yang dimilikinya sebelum meninggal baik berupa benda maupun hutang, hak-hak yang menjadi miliknya karena kematiannya, dan harta yang dimilikinya sesudah dia (pewaris) meninggal kepada ahli waris.<sup>1</sup> seperti dalam surat An-Nisaa' (4) ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ءِآبَاؤُكُمْ

<sup>1</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terj. Masykur A.B., dkk., Cet 27,,hal. 569.

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا ١١

Artinya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anakanakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Yayasan penyelenggara penterjemah Al-Qur'an dan Terjemahnya...,hal.116.

Ayat ini menjelaskan tentang ketentuan berapa bagian masing-masing ahli waris dengan mendahulukan anak dari pewaris (mayit) sebagai penerima utama dan pembagian waris terjadi karena suatu kematian. Dalam kewarisan islam juga harus memenuhi syarat kewarisan yaitu:

1. *Muwarris* (orang yang memberi warisan), yakni mayat di mana orang lain berhak mewarisi dari padanya apa saja yang ditinggalkan sesudah matinya.
2. *Warist* (penerima warisan), yakni orang yang berhak mewarisi dengan sebab yang telah dijelaskan, seperti: kekerabatan, pernasaban, perkawinan dan sebagainya.
3. *Mauruts* (benda yang diwariskan), yaitu sesuatu yang ditinggalkan mayat, seperti: harta, kebun dan sebagainya. *Mauruts* ini juga disebut *irtsun*, *turatsun* dan *muratsun* yang kesemuanya merupakan sebutan untuk segala sesuatu yang ditinggalkan mayat ahli waris.<sup>3</sup>

Dalam hukum islam permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup, dalam hal ini perkara tersebut masih baru sehingga belum di temukan hukum dari nash yaitu al-Qur'an dan Sunnah(hadis). Hukum permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup diman hal tersebut bukan haknya dan belum saatnya. Disamping itu ada hal lain yang perlu di cermati yaitu dari sisi etika. Dimana seorang anak meminta harta warisan sementara orang tua masih hidup dalam hal ini

---

<sup>3</sup> Hasbi As-Sidiq, *Fiqh Mawaris Hukum Waris dalam Syariah Islam...*, hal 38.

mengandung pelanggaran etika yang mendalam yaitu adanya ketidak sabaran dari anak atas masih hidupnya orang tua, makna lain yang termasuk dalam tindakan itu adalah adanya unsur harapan orang tua agar segera meninggal sehingga warisan itu harus diminta sebelum waktunya. Dua sikap demikian tentu sangat menyakitkan orang tua dan secara hukum islam tidak di perbolehkan, sebagaimana di jelaskan pada Surat Al Isra':23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ ٢٣

Artinya :Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.<sup>4</sup>

Dalam hukum islam sebuah tradisi yang ada di masyarakat di sebut sebagai *urf*. *Urf* adalah bentuk-bentuk mu'amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *ajeg* (konstan) di tengah masyarakat. Dan ini tergolong salah satu sumber hukum (*ashl*) dari ushul fiqih yang di ambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW:

---

<sup>4</sup> Soenarjo, et al, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,(Jakarta :CV. Karya Insan Indonesia, 2002), hal 820.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya :“Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan” (HR Ahmad)

Hadis ini baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan di pandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga di pandang baik dihadapan Allah. Oleh Karen itu, ulama Madzhab Hanafi dan maliki mengatakan bahwa hukum yang di tetapkan berdasarkan *urf* yang *shahih*(benar) bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang di tetapkan berdasarkan dalil syar’i. Para ulama yang menyatakan bahwa ‘*urf*’ merupakan salah satu sumber dalam istinbath hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak di temukan nash dari al-Qur’an dan Sunnah. Apabila suatu ‘*urf*’ bertentangan dengan Kitab atau Sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagai perbuatan yang di haramkan semisal minum arak atau memakan riba, maka ‘*urf*’ mereka di tolak (mardud). Sebab dengan di terimanya ‘*urf*’ itu berarti mengesampingkan nash-nash yang pasti (*qath’i*), mengikuti hawa nafsu dan membatalkan *syari’at*. Karena kehadiran syari’at bukan di maksudkan untuk melegitimasi berlakunya mafasid (berbagai kerusakan dan kejahatan). ‘*Urf*’ terbagi menjadi dua macam :

1. '*Urf yang fasid* (rusak/jelek) yang tidak bisa di terima, yaitu '*Urf yang bertentangan dengan nash qath'iy*.
2. '*Urf yang shahih* (baik/benar) yaitu '*Urf yang bisa di terima dan di pandang sebagai salah satu sumber pokok hukum islam*.<sup>5</sup>

Penyelesaian kasus dengan menggunakan kesepakatan keluarga merupakan suatu Tradisi Jawa yang sudah melekat pada masyarakat Jawa sehingga bisa di katakana tradisi (kesepakatan) sebagai dasar terhadap penyelesaian hukum, dimana sesuatu yang di pandang sebagai perkara yang baik dan tidak bertentangan dengan Al Quran dan As Sunnah maka bisa di terima dan di pandang sebagai salah satu sumber pokok dalam hukum Islam. Permintaan pembagian waris dari orang yang masih hidup dalam hukum islam tidak di perbolehkan tetapi ketika kasus permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup yang di latar belakanginya adanya suatu masalahat contoh seperti meminta harta waris untuk keperluan pelunasan hutang yang sudah menunggak maka permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup dalam hukum islam di bolehkan dengan ketentuan pembagian harta waris berubah menjadi pembagian harta hibah. Seperti kaidah fiqih :

إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya : Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka masalahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada

---

<sup>5</sup> Muhamad Abu Zahrah, Ushul Fiqih. (Jakarta:2014), hal 443

beberapa *mafsadah* (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah *mafsadah* yang paling ringan.<sup>6</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa, apabila ada beberapa *kemaslahatan* yang tidak mungkin digabungkan (diraih ataupun dikerjakan sekaligus), maka kemaslahatan yang lebih besar yang didahulukan. Karena pada (urusan yang mengandung) kemaslahatan lebih besar itu ada tambahan kebaikan dan lebih dicintai oleh Allah SWT. Adapun jika beberapa masalah tersebut bisa dikumpulkan dan bisa didapatkan semuanya maka itulah yang lebih diutamakan lagi. Sebaliknya, apabila berkumpul beberapa *mafsadat* (keburukan) yang terpaksa harus ditempuh salah satu darinya, maka dipilih yang paling ringan *mafsadatnya*. Adapun jika *mafsadat-mafsadat* tersebut bisa dihindari semuanya, maka itulah yang diharapkan.

#### **B. Kasus Permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup di tinjau dengan hukum Islam dan positif KHI di desa Ngadisuko Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek**

Penelitian yang peneliti temukan bahwa adanya suatu kasus yaitu suatu anak yang meminta pada orang tuannya yang masih hidup harta *warisan* untuk dibagi seluruhnya untuk keperluan pelunasan hutang anak yang sudah menunggak. Menurut peneliti hal tersebut merupakan

---

<sup>6</sup> Duski Ibrahim *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. (Palembang : Noerfikri 2018, hal 84.

suatu kasus yang perlu di kaji karena adanya suatu *keganjilan* dimana seorang anak yang meminta kepada orang tuannya yang masih hidup untuk membagi harta *warisan* karena dalam kewarisan menurut hukum islam yaitu terjadi karena adanya suatu kematian. Dalam hukum positif KHI yang di khusus kan orang yang beragama islam permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup di bolehkan dengan dasar pasal 187 dan 188 KHI.

Peneliti akan menguraikan dan meninjau dari segi hukum positif (KHI) dalam pasal 187 dan 188 terhadap hukum permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup agar menjadi jelas bagaimana tinjauan dari hukum positif (KHI). Walaupun syarat kematian atau meninggalnya pewaris dipersyaratkan secara mutlak pembagian harta warisan dikatakan sebagai pembagian harta dalam bentuk kewarisan sebagaimana dijelaskan pada QS al-Nisa ayat 7 dan QS al-Nisa ayat 176 yaitu dilakuakn di saat pewaris meninggal dan sebagaimana diatur pada pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan tersebut dapat disimpangi dengan membolehkan pembagian harta warisan sebelum terjadinya kematian pada diri pewaris. Hal ini diatur pada pasal 187 ayat (1) sebagai berikut:

1. Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:

- a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
  - b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
2. Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak (H. Zainal Abidin Abubakar, 1993).<sup>7</sup>

Pasal 187 ayat (1) tersebut memperkenalkan cara lain proses waris-mewarisi yang tidak pernah ditemukan dalam fikih kewarisan. Kebolehan pelaksanaan waris-mewarisi tanpa didasari oleh adanya suatu kematian tidak mutlak atau masih bersifat tentatif (belum pasti) pelaksanaannya. Hal ini dapat dipahami pada kata “dapat” yang mengandung dua makna. *Pertama*, mengandung makna boleh melaksanakan waris-mewarisi tanpa didasari oleh adanya suatu kematian terhadap diri pewaris. *Kedua*, mengandung makna tidak boleh melaksanakan waris-mewarisi tanpa didasari oleh adanya suatu kematian terhadap diri pewaris. Kebolehan pelaksanaan waris-mewarisi tanpa didasari oleh adanya kematian terhadap diri pewaris, terkandung maksud untuk menghindari terjadinya perselisihan yang akhirnya terjadi kemudharatan di antara para ahli waris dalam pelaksanaan waris-

---

<sup>7</sup> KHI, Bab Kewarisan..., hal 26.

mewarisi. Dengan masih hidupnya pewaris, maka perselisihan harta warisan kemungkinan besar dapat diatasi oleh pemilik harta yang akan meninggal dunia. Oleh karena itu, maka jalan satu-satunya adalah pelaksanaan waris-mewarisi harus dilaksanakan semasih pewaris masih hidup. Tetapi apabila tidak ada kemungkinan untuk berselisih terhadap harta yang akan ditinggalkan oleh pewaris, maka pelaksanaan waris-mewarisi harus dilaksanakan sesudah meninggalnya pewaris.

Seperti telah diuraikan pada penjelasan pasal 187 ayat (1) di atas, bahwa kebolehan pelaksanaan waris mewarisi tanpa didasari oleh adanya suatu kematian adalah tidak mutlak atau masih bersifat tentatif (belum pasti) pelaksanaannya, maka sebelum pelaksanaannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Menyisihkan sebagian harta pewaris untuk keperluan hidup, keperluan sakit dan biaya *tajhiz*, kecuali para ahli waris sepakat untuk menanggung itu semua.
2. Tidak ada lagi ahli waris baru yang muncul atau dilahirkan oleh pewaris.
3. Tidak ada di antara para ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris.
4. Tidak ada kekhawatiran di antara para ahli waris ada yang murtad.

5. Apabila tidak dilakukan pembagian harta warisan semasa hidupnya pewaris, akan terjadi perselisihan dan menimbulkan kemudharatan di antara para ahli waris.<sup>8</sup>

Dari 5 (lima) hal tersebut peneliti menyimpulkan, *pertama*, apabila para ahli waris sepakat untuk menanggung semua biaya keperluan hidup, biaya sakit dan biaya tajhiz pewaris, maka harta warisan sipewaris dapat dibagi semasa masih hidupnya, *kedua*, apabila ada lagi ahli waris baru muncul atau dilahirkan oleh sipewaris, maka para ahli waris yang sudah membagi harta warisan bersedia mengembalikan bagian ahli waris yang baru muncul atau dilahirkan oleh sipewaris, *ketiga*, apabila ada di antara para ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris, maka para ahli waris bersedia membagi kembali bagian ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris sesuai perbandingan bagian masing-masing (bagian laki-laki dua kali bagian perempuan) jika tidak dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya.

Tetapi apabila kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, maka bagian ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris diserahkan kepada anaknya dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan, *keempat*, apabila terjadi ada di antara para ahli waris yang murtad, maka bagian ahli waris yang murtad harus

---

<sup>8</sup> Naskur "jurnal Ilmiah"<https://media.neliti.com/media/publications/240199-pembagian-harta-warisan-disaat-pewaris-m-65802634.pdf>.diakses 30 Maret 2020.

berubah menjadi wasiat wajibah sebanyak-banyak  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan pewaris, *kelima*, apabila hal yang kelima akan terjadi perselisihan yang akhirnya terjadi kemudharatan di antara para ahli waris kalau tidak dilakukan pembagian harta warisan semasa pewaris masih hidup, maka dapat dilakukan pembagian harta warisan semasa hidupnya pewaris, walaupun pada pasal 171 huruf b mensyaratkan harus adanya kematian pada diri sipewaris. Sehingga permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup di bolehkan dalam KHI dengan melihat latar belakang terjadinya kasus tersebut. Kompilasi Hukum Islam pada Bab Hibah pasal 211 yaitu hibah dari orang tua kepada anaknya dapat di perhitungkan sebagai warisan sehingga peneliti meninjau dari urain-urain yang telah di tulis di atas, permintaan pembagian harta waris dari orang yang masih hidup merupakan suatu yang di bolehkan dengan ketentuan yang sudah di tentukan dalam KHI yaitu kewarisan menjadi penghibahan dari orang tua ke anaknya dengan artian bahwasannya pembagian tersebut bisa di maknai dengan pembagian harta warisan. Dalam hukum positif KHI dimana peristiwa-peristiwa kewarisan dan penghibahan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya sengketa, maka di perbolehkan dengan ketentuan yang sudah berlaku dalam hukum positif KHI.